



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl.KH.Sarbini No.2 Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720

0215994530

dp3akabtangerang.blogspot.co.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Pendampingan: ~~Klien~~ Perlindungan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas korban (klien) / orang tua korban (klien) / pelapor
2. Nomor kontak korban (klien) / orangtua korban (klien) / pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Jl.KH.Sarbini No.2 Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720

0215994530

dp3akabtangerang.blogspot.co.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak



1. Petugas Bidang PPA DPPP Kab.Tangerang menerima hasil assessment terhadap klien
2. Petugas Bidang PPA DPPP Kab.Tangerang menyiapkan/melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk pendampingan klien
3. Petugas Bidang PPA DPPP Kab.Tangerang melakukan pendampingan terhadap klien sesuai hasil assessment dalam bentuk sebagai berikut ; -Mediasi/negosiasi -Pendampingan hukum (Kepolisian) - Pendampingan medis -Pendampingan psikologis -Pendampingan ke pengadilan
4. Petugas Bidang PPA DPPP Kab.Tangerang membuat laporan hasil pendampingan
5. Petugas Bidang PPA DPPP Kab.Tangerang melakukan tindak lanjut terhadap klien



Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl.KH.Sarbini No.2 Komplek Perkantoran Tigaraksa Kabupaten Tangerang 15720

0215994530

dp3akabtangerang.blogspot.co.id

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Waktu Penyelenggaraan Perlindungan Anak

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa pendampingan klien terhadap korban kekerasan perempuan dan anak

Pengaduan Layanan

Email: ppadp3akabtangerang@gmail.com

Website: dp3akaTangerang.blogspot.co.id